



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
NOMOR 05.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan tahapan pelaksanaan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 mengamanatkan kepada KPU Provinsi atau KIP Provinsi/KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan Panduan Teknis Tatacara Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- d. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum khususnya dalam pelaksanaan pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Bakal Pasangan Calon oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pedoman Teknis Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal yang terkait dengan pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang belum cukup diatur dengan Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
pada tanggal : 01 Oktober 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sek. Bagian Hukum,

Holis Iskandar, SH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 05.PB/Kpts/KPU-Lotim /017.433846/2012

TENTANG

PEDOMAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Satu tahapan diantara rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah proses pencalonan untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pencalonan telah diatur mengenai : persyaratan Bakal Pasangan Calon; yang berhak mengusulkan dan persyaratan pengusul Bakal Pasangan Calon; pemeriksaan, klarifikasi, verifikasi dan validasi berkas persyaratan; serta penetapan Pasangan Calon, yang dalam prosesnya melibatkan relatif banyak pihak maka diperlukan pedoman teknis sebagai acuan bersama para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proses pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dengan tersedianya panduan teknis ini diharapkan dapat membantu proses pencalonan untuk menghasilkan output kegiatan tahapan pencalonan berupa Pasangan Calon yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima oleh semua pihak dan prosesnya dapat berjalan efektif dan lancar serta sesuai norma waktu yang tersedia.

2. Azas Penyelenggaraan

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, Penyelenggara Pemilihan Umum berdasarkan :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Pengertian Istilah yang digunakan

Beberapa istilah yang digunakan dalam panduan teknis ini yang patut dipahami kaitannya dengan pembatasan pengertian untuk menghindari kesalahan penafsiran makna antara lain :

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lombok Timur adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berisi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur hasil Pemilu Tahun 2009.
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Timur adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- d. Partai politik adalah Partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
- e. Gabungan Partai politik adalah 2 (dua) atau lebih Partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- f. Pimpinan Partai politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai politik yang bersangkutan.
- g. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diajukan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik.
- h. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Partai politik atau Gabungan Partai politik adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diajukan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

- i. Tim Pelaksana kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh Bakal Pasangan Calon bersama Partai politik atau Gabungan Partai politik yang mengusulkan yang susunan namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Lombok Timur bersamaan dengan pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- j. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan menjadi Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan menjadi Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- k. Hari adalah hari kalender.

II. BAKAL PASANGAN CALON DAN SYARAT BAKAL PASANGAN CALON

1. Definisi

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Partai politik atau Gabungan Partai politik adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan berpasangan sebagai satu kesatuan yang diusulkan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik yang memenuhi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon.

2. Syarat Bakal Calon

a. Syarat Bakal Calon

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- 3) Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- 4) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- 5) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
- 6) Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8) Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Daerahnya;
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- 10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara Perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 12) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- 13) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
- 14) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- 15) Tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah.
- 16) Bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai politik/Gabungan Partai politik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 berkewajiban memberitahukan kepada:
 - a). Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b). Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 17) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dicalonkan oleh Partai politik/Gabungan Partai politik sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 harus mengundurkan diri dari jabatan negeri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional kepada Pimpinan langsungnya untuk diketahui.
- 18) Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai politik/Gabungan Partai politik sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 berkewajiban memberitahukan pencalonan yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
- 19) Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai politik/Gabungan Partai politik sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 berkewajiban memberitahukan pencalonannya kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

b. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan bagi Bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Paling rendah SLTA atau sederajat, Bakal Pasangan Calon masing-masing berkewajiban melampirkan :
 - a) Fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh Sekolah yang bersangkutan; atau
 - b) Fotocopy Surat Tanda Tamat belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh Sekolah yang bersangkutan; atau
 - c) Fotocopy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas yang membidangi Pendidikan formal dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah lembaga pendidikan itu berada; dan
 - d) Fotocopy Ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh Lembaga pendidikan yang berwenang.

- 2) Dalam hal Bakal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, Bakal Pasangan Calon masing-masing berkewajiban menyertakan :
 - a) Fotocopy Ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau
 - b) Fotocopy Ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan; atau
 - c) Fotocopy Ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama; atau
 - d) Fotocopy Ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) bagi Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta di bawah koordinasi KOPERTIS yang bersangkutan atau oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) bagi Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta yang berada di bawah koordinasi KOPERTAIS yang bersangkutan, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah dan memperoleh Ijazah tidak beroperasi lagi.
 - e) Fotocopy Ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
- 3) Dalam hal Sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan Sekolah lain, fotocopy Ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Pendidikan formal yang membawahi Sekolah tersebut atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang membawahi Sekolah dimaksud.
- 4) Dalam hal Ijazah Bakal Calon karena sesuatu hal dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, Bakal Calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah dari Sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Pendidikan formal yang membawahi Sekolah dimaksud atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang membawahi Sekolah dimaksud.
- 5) Dalam hal Ijazah Bakal Calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan Sekolah tempat Bakal Calon dimaksud bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan formal yang membawahi Sekolah dimaksud atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang membawahi Sekolah dimaksud.
- 6) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah asing di Indonesia dan Sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 8) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- 9) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah Bakal Calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pengawas Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 10) Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan Calon pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak berlaku, dan Pasangan Calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

c. Bukti Pemenuhan Syarat Bakal Pasangan Calon:

Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon sendiri meliputi :

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Dibuktikan dengan :

Surat Pernyataan (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

Dibuktikan dengan :

a). Surat Pernyataan (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK)

b). Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon

3) Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Daerahnya;

Dibuktikan dengan :

Surat Pernyataan (Model BB2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK)

4) Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat

Dibuktikan dengan :

Fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang.

5) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

Dibuktikan dengan :

Surat keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di Daerah yang sama atau di Daerah lain.

a) Ketentuan ini berlaku :

(1) Bawa 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan

masa jabatan kedua paling singkat selama $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

(2) Untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, yang dimaksud dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

b) Ketentuan tersebut juga berlaku untuk :

(1) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilu, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten/Kota;

(2) Jabatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.

6) **Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;**
Dibuktikan dengan :
Surat Keterangan Hasil pemeriksaan kesehatan para Bakal Calon oleh Tim dokter Pemeriksa Khusus yang dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan khusus.
Prosedur dan mekanisme Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon antara lain :

- a) Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani menyeluruh terhadap Bakal Calon dilakukan oleh Tim dokter Pemeriksa Khusus dari rumah sakit umum pemerintah.
- b) Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani menyeluruh bagi Bakal Pasangan Calon dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah berdasarkan rekomendasi Ikatan dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur.
- c) Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tim dokter Pemeriksa Khusus dan Rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi Bakal Pasangan Calon dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur sesuai rekomendasi dari Ikatan dokter Indonesia.
- d) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi Bakal Calon mengacu kepada protokol penilaian kemampuan jasmani dan rohani yang disusun oleh Ikatan dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur sebelumnya atas nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Lombok Timur dengan Ikatan dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur.
- e) Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani menyeluruh Bakal Calon dari Tim dokter Pemeriksa Khusus diterima KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai penuhan kelengkapan persyaratan Bakal Calon sesuai jadwal yang disepakati.
- f) Hasil pemeriksaan kesehatan para Bakal Calon oleh Tim dokter Pemeriksa Khusus bersifat final dan tidak diperkenankan adanya hasil pemeriksaan kesehatan yang lain sebagai banding.

7) **Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;**

8) **Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;**

Dibuktikan dengan :

Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang sekaligus juga merupakan salah satu bukti pemenuhan syarat : "Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah".

9) **Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;**

Dibuktikan dengan :

- a). Tanda Bukti Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bakal Pasangan Calon ; atau
- b). Tanda terima Laporan Harta Kekayaan Bakal Calon dari KPK ; dan/atau
- c). Berita Negara mengenai penempatan Nomor Harta Kekayaan Bakal Calon.

Bukti tersebut diperoleh Bakal Calon melalui prosedur dan mekanisme :

- a) Laporan harta kekayaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sebagai salah satu syarat Bakal Pasangan Calon, disampaikan langsung oleh Bakal Calon atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPU Kabupaten Lombok Timur untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b) Tanda bukti penyampaian Laporan Harta Kekayaan yang disampaikan langsung oleh Bakal Calon yang bersangkutan atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, diserahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur pada masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan/atau masa perbaikan syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Tanda bukti penyampaian Laporan Harta Kekayaan beserta bukti-bukti yang sah dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau penyampaian Laporan Harta Kekayaan beserta bukti-bukti yang sah kepada KPU Kabupaten Lombok Timur, diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan/atau masa perbaikan syarat Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

10) **Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;**

Dibuktikan dengan :

Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara Perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon.

11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dibuktikan dengan :

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon.

12) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dibuktikan dengan :

Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon.

13) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

Dibuktikan dengan :

Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi masing-masing atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi Wajib Pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon terdaftar.

14) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;

Dibuktikan dengan :

Daftar riwayat hidup lengkap Bakal Calon dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Bakal Calon yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri dari Bakal Calon Perseorangan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Bakal Calon (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK).

15) Tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah.

Dibuktikan dengan :

a) Surat Pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 - KWK.KPU PARTAI POLITIK)

b). Bagi Penjabat Kepala Daerah yang bermaksud mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur harus mengundurkan diri dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional setelah pengunduran dirinya sebagai Penjabat Kepala Daerah dengan menunjukkan bukti tambahan berupa :

(1). Surat Pengunduran diri sebagai Penjabat Kepala Daerah.

(2). Keputusan Pemberhentian sebagai Penjabat Kepala Daerah dari Pejabat yang berwenang.

(3). Surat Pengunduran diri dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional sebelum masa penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon.

(4). Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional yang bersangkutan dari Pejabat yang berwenang.

16) **Bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang masih menjabat dan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Bakal calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 berkewajiban memberitahukan kepada:**

- Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Dibuktikan dengan :

- Surat Pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan tanda terima pemberitahuan dimaksud; atau
- Surat Pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota/Wakil Bupati/Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Lombok Timur dan tanda terima pemberitahuan dimaksud.

17) **Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 harus mengundurkan diri dari jabatan negeri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional kepada Pimpinan langsungnya untuk dikenai.**

Dibuktikan dengan :

- Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- Surat Permohonan Pengunduran diri dari Jabatan Negeri dan Tidak aktif dalam Jabatan Negeri (Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional);
- Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Negeri dari Pejabat yang berwenang.

18) **Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 berkewajiban memberitahukan pencalonan yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.**

Dibuktikan dengan :

Surat Pemberitahuan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan tanda terima pemberitahuan dimaksud.

19) Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
Dibuktikan dengan :
Surat Pemberitahuan kepada Kepala Desa dan Tanda terima Pemberitahuan.

20) **Pasfoto terbaru Bakal Calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.**

d. Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik menjadi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur dengan menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

III. SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Syarat Partai politik atau Gabungan Partai politik Yang dapat Mengajukan Bakal Pasangan Calon

a. Partai politik atau Gabungan Partai politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon adalah Partai politik atau Gabungan Partai politik memenuhi persyaratan :

- 1) Memperoleh jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah seluruh kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009; atau
- 2) Memperoleh suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 di seluruh Daerah Pemilihan di Kabupaten Lombok Timur.

b. Penetapan jumlah perkalian 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah seluruh kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur dan jumlah seluruh suara sah dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 di seluruh Daerah Pemilihan di Kabupaten Lombok Timur ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur berdasarkan :

- 1) Data perolehan kursi dalam dokumen Model seri EB DPRD Kabupaten Lombok Timur yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Data perolehan suara sah dalam dokumen Model seri DB DPRD Kabupaten Lombok Timur yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

c. Gabungan Partai politik yang dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon adalah :

- 1) Gabungan Partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lombok Timur; atau
- 2) Gabungan Partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan Partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lombok Timur; atau
- 3) Gabungan Partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lombok Timur.

d. Ketentuan Penghitungan pemenuhan persyaratan Gabungan Partai politik untuk dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon adalah :

- 1) Bagi Gabungan Partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lombok Timur adalah dengan cara menjumlahkan perolehan kursi Partai politik yang bergabung sehingga mencapai jumlah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Bagi Gabungan Partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan Partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD adalah dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah Partai politik yang bergabung sehingga mencapai jumlah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari seluruh jumlah suara sah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 di seluruh Daerah Pemilihan di Kabupaten Lombok Timur.
- 3) Bagi Gabungan Partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lombok Timur adalah dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah sehingga mencapai jumlah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah seluruh suara sah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 di seluruh Daerah Pemilihan di Kabupaten Lombok Timur.

e. Dalam hal Partai politik atau Gabungan Partai politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15 % (lima belas perseratus) jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

f. Partai politik atau Gabungan Partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan Bakal Pasangan Calon yang telah diusulkan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik tertentu tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik lainnya.

g. Bagi Partai politik atau Gabungan Partai politik yang sudah mengajukan Bakal Pasangan Calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon tidak dibenarkan menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon dimaksud. Apabila Partai politik atau Gabungan Partai politik tetap menarik dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon dimaksud, Partai politik atau Gabungan Partai politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang telah diajukan.

2. Proses Penjaringan Bakal Pasangan Calon oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik

Proses penjaringan Bakal Pasangan Calon oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai politik atau Gabungan Partai politik yang bersangkutan serta wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

IV. PENCALONAN

1. Tatacara Pendaftaran

a. **Penyampaian Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur yang berkenaan dengan Syarat Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi DPRD atau Perolehan Suara Sah bagi Partai politik atau Gabungan Partai politik yang dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur**

Proses pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan melalui KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan salinan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur berkenaan dengan persyaratan jumlah kursi atau suara sah paling sedikit yang diperoleh Partai politik atau Gabungan Partai politik untuk dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon.

b. **Dasar Penetapan Partai politik yang sah mengajukan Pasangan Calon**

- 1) KPU Kabupaten Lombok Timur meminta keputusan dewan pimpinan pusat Partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah Partai politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan Partai politik setempat mengenai kepengurusan Partai politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- 2) Syarat pengajuan Pasangan Calon paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus) suara sah dilakukan oleh dewan pimpinan Partai politik.
- 3) Dewan Pimpinan Partai politik sebagaimana dimaksud juga menyampaikan kepengurusan Partai politik sesuai tingkatannya dibuktikan dengan keputusan dewan pimpinan pusat Partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah Partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART, paling lambat sebelum masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- 4) Keputusan dewan pimpinan pusat Partai politik merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 5) Keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah Partai politik atau sebutan lain, merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah Partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat Partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 6) Keputusan dewan pimpinan pusat Partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah Partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan Partai politik menjadi dasar KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menentukan kepengurusan Partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan Bakal Pasangan Calon.
- 7) KPU Kabupaten Lombok Timur tidak menerima perubahan kepengurusan Partai politik sejak pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

c. **Pengumuman Pengajuan Bakal Pasangan Calon**

KPU Kabupaten Lombok Timur mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai politik atau Gabungan Partai politik melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 2 (dua) hari dengan menyertakan/mencantumkan materi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur berkenaan dengan persyaratan jumlah kursi atau jumlah suara sah paling sedikit yang

diperoleh Partai politik atau Gabungan Partai politik untuk dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon.

d. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

- 1) Partai politik atau Gabungan Partai politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ke KPU Kabupaten Lombok Timur pada pukul 08.00 WITA s.d. 16.00 WITA kecuali pada hari terakhir masa pendaftaran pada pukul 08.00 WITA s.d. 24.00 WITA.
- 2) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- 3) Partai politik atau Gabungan Partai politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai politik atau para pimpinan Partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris atau sebutan lain Partai politik yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap Bakal Pasangan Calon ditulis sama dengan nama lengkap Bakal Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 4) Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya harus tanda tangan asli dan dibubuh cap basah Partai politik sesuai dengan surat keputusan kepungurusan Partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung Bakal Pasangan Calon.
- 5) Dalam hal Partai politik atau Gabungan Partai politik memberi dukungan kepada lebih dari satu Pasangan Calon, KPU Kabupaten Lombok Timur hanya menerima satu Pasangan Calon yang didaftarkan oleh pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai politik yang sah.
- 6) Dalam hal pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai politik yang sah sebagaimana tersebut di atas memberikan dukungan kepada lebih dari satu Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Lombok Timur hanya menerima satu Bakal Pasangan Calon yang lebih awal didaftarkan.

e. Surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tersebut wajib dilampiri :

- 1). formulir Surat Pernyataan kesepakatan Partai politik yang bergabung untuk mencalonkan Bakal Pasangan Calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 2). formulir surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Bakal Pasangan Calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai politik atau para pimpinan Partai politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 3). formulir surat pernyataan kesediaan sebagai Bakal calon secara berpasangan dalam satu kesatuan (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 4). formulir surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon (Model B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 5). formulir surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati

atau Wakil Bupati Lombok Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- 6). formulir Surat Pernyataan Pemberhentian sebagai Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Anggota Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota bagi Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Anggota Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota yang menjadi Bakal calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur yang dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 7). formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD bagi pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur yang menjadi Bakal calon (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 8). formulir Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota lain di luar Kabupaten Lombok Timur yang menjadi Bakal calon (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 9). formulir Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 10). formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 11). formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 12). formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama (Model BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 13). formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 14). formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 15). formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi KTP (Model BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 16). formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 17). formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 18). formulir Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 19). formulir Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

- 20). formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 21). fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar mulai SD, SMP, SMA, atau sederajat, Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktor yang telah dilegalisir oleh Instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
- 22). fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
- 23). pasfoto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar (sekaligus dalam bentuk softcopy);
- 24). surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan dari Instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara untuk keperluan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 25). Surat Pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur atau kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
- 26). Daftar Tim Kampanye tingkat Kabupaten, dan dapat disertakan Tim Kampanye tingkat Kecamatan, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon (Model AB-KWK-KPU);
- 27). naskah visi, misi dan program dari Bakal Pasangan Calon secara tertulis;
- 28). salinan Surat Keputusan Kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten Lombok Timur yang ditandatangani Ketua Umum atau sebutan lainnya dari Pimpinan Pusat atau sebutan lainnya dari Partai politik pendukung yang masih berlaku.

f. Berkas Pencalonan Bakal Pasangan Calon dibuat dalam 3 (tiga) rangkap (1 rangkap berkas asli dan 2 rangkap berkas fotokopi yang dilegalisir) dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) map, masing-masing ditulis nama Bakal Pasangan Calon serta Partai politik atau Gabungan Partai politik yang mencalonkan dengan huruf kapital.

g. Selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat Bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana tersebut di atas, surat pencalonan dilampiri pula dengan keputusan dewan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap Partai politik.

h. Bakal Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran.

i. Apabila salah seorang dari Bakal Pasangan Calon atau kedua-duanya tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang.

j. **Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon**

Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

k. Pendaftaran Tim Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye

- 1) Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai politik atau Gabungan Partai politik mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- 2) KPU Kabupaten Lombok Timur memberikan tanda terima kepada Partai politik atau Gabungan Partai politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
- 3) Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dengan ketentuan :
 - a). tingkat Kabupaten, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - b). tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK; dan
 - c). tingkat Desa/Kelurahan, didaftarkan kepada PPS.

l. Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Oleh KPU Kabupaten Lombok Timur

Dalam pelaksanaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon KPU Kabupaten Lombok Timur bertugas:

- 1) menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon dari Partai politik atau Gabungan Partai politik yang bersangkutan.
- 2) memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas per seratus).
- 3) mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon yang meliputi :
 - a) Partai politik atau Gabungan Partai politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon;
 - b) nomor dan tanggal keputusan dewan pimpinan pusat Partai politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dewan pimpinan pusat Partai politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan dewan pimpinan Partai politik tingkat provinsi atau dewan pimpinan Partai politik tingkat Kabupaten/Kota;
 - c) nomor dan tanggal keputusan dewan pimpinan wilayah/daerah Partai politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah Partai politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan dewan pimpinan Partai politik tingkat Kabupaten/Kota;
 - d) nama lengkap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - e) hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon dari Partai politik atau Gabungan Partai politik;
 - f) alamat dan nomor telepon Bakal Pasangan Calon serta alamat dan nomor telepon kantor dewan pimpinan Partai politik atau masing-masing kantor dewan pimpinan Partai politik yang bergabung mengajukan Bakal Pasangan Calon;

- g) jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.
- 4). menerima daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye.
- 5). memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat Bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 4), kepada Partai politik atau Gabungan Partai politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon.

2. Tatacara Penelitian Bakal Pasangan Calon

a. Penelitian Persyaratan administrasi dan klarifikasi kebenaran dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, yaitu:

- 1) KPU Kabupaten Lombok Timur setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus Partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap Bakal Pasangan Calon, yaitu :
 - a) penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan Pasangan Calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b) dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
- 2) setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten Lombok Timur yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai politik atau Ketua dan Sekretaris Partai politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai politik yang bersangkutan;
- 3) dalam hal ditemukan ketidakbenaran atau keraguan terhadap bukti pemenuhan syarat calon mengenai belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan klarifikasi kebenaran surat pernyataan yang dibuat oleh calon yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri;
- 4) setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten Lombok Timur yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pejabat yang diberi wewenang oleh Kementerian Dalam Negeri;
- 5) dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar kesarjanaan dengan identitas Bakal Pasangan Calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh Bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.

- 6) KPU Kabupaten Lombok Timur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Partai politik atau Gabungan Partai politik dan/atau Bakal Pasangan Calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.
- 7) Partai politik atau Gabungan Partai politik dan/atau Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat.
- 8) Partai politik atau Gabungan Partai politik dan/atau Bakal Pasangan Calon dilarang mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat Bakal calon dan syarat Bakal calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
- 9) Partai politik atau Gabungan Partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah Partai politik, Partai politik atau Gabungan Partai politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon lain atau menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan Partai politiknya.
- 10) Perubahan atau pemindahan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon lain atau pencabutan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon yang telah diajukan setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon.
- 11) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud diberitahukan secara tertulis kepada Bakal Pasangan Calon dengan tembusan pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai politik pengusul paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa penelitian.
- 12) Pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud meliputi kelengkapan berkas yang status berkas apakah lengkap atau tidak, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Dalam hal surat pencalonan atau syarat Bakal calon dinyatakan belum lengkap, Partai politik atau Gabungan Partai politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan.
- 14) Perbaikan syarat pencalonan atau syarat Bakal calon oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Partai politik dan/atau Gabungan Partai politik dilarang menambah dukungan Partai politik yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.
 - b) Partai politik atau Gabungan Partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak lagi memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih Partai politik tidak

memenuhi syarat kepengurusan, tidak dapat bergabung dengan Partai politik atau Gabungan Partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon.

- 15) Partai politik atau Gabungan Partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih Partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, dapat bergabung dengan Partai politik yang memenuhi syarat kepengurusan meskipun tidak memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih Partai politik yang menjadi Gabungannya tidak memenuhi syarat kepengurusan.
- 16) Bakal Pasangan Calon yang diajukan pada masa perbaikan dapat berasal dari Bakal Pasangan Calon yang pernah diajukan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik atau Bakal Pasangan Calon baru.
- 17) Dalam hal Partai politik jenjang di atasnya melakukan penggantian pimpinan Partai politik dan pimpinan Partai politik yang sah menurut Keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah melakukan penggantian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal calon, maka pengajuan penggantian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal calon tersebut dapat diterima dengan menyerahkan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon.
- 18) Partai politik atau Gabungan Partai politik yang telah memenuhi syarat pencalonan, dan salah seorang Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi syarat Bakal calon sampai batas akhir masa perbaikan, atau tidak mengajukan Bakal Pasangan Calon baru, maka Partai politik atau Gabungan Partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon pengganti.
- 19) Partai politik atau Gabungan Partai politik sebagaimana dimaksud huruf n tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon.
- 20) KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan penelitian ulang terhadap perbaikan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 PKPU Nomor 9 Tahun 2012, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai politik.
- 21) Ketentuan penelitian terhadap berkas perbaikan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat Bakal calon yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat adalah :
 - a) Penelitian sebagaimana dimaksud tidak dilakukan terhadap berkas syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat Bakal calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat dengan melampirkan identitas kependudukan

pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/ memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

- b) Dalam hal rekomendasi Panwaslu atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud, dilakukan penelitian dan/atau klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau pimpinan Partai politik, maka KPU Kabupaten Lombok Timur menyatakan Bakal Pasangan Calon memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
- c) Dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon tidak memenuhi syarat, Partai politik atau Gabungan Partai politik tidak dapat mengajukan kembali Bakal Pasangan Calon.
- d) KPU Kabupaten Lombok Timur mengumumkan hasil penelitian dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon kepada masyarakat.
- e) Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d) bersamaan dengan pemberitahuan hasil penelitian kepada pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai politik.

22) Dalam hal salah seorang Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat calon setelah penelitian ulang, Partai politik atau Gabungan Partai politik pengusung tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain.

23) Dalam hal salah seorang Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum penetapan Pasangan Calon, Partai politik atau Gabungan Partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon pengganti.

24) Surat pencalonan Bakal Pasangan Calon pengganti beserta lampirannya yang diusulkan Partai politik atau Gabungan Partai politik sebagaimana dimaksud disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat 3 (tiga) hari sejak salah seorang Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap.

25) KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan penelitian ulang paling lama 3 (tiga) hari terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 PKPU Nomor 9 Tahun 2012.

26) Dalam hal hasil penelitian ulang Bakal calon pengganti atau Bakal Pasangan Calon pengganti tidak memenuhi syarat, Partai politik atau Gabungan Partai politik tidak dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon pengganti dan tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain.

27) KPU Kabupaten Lombok Timur memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud kepada Bakal Pasangan Calon dengan tembusan Partai politik atau Gabungan Partai politik yang bersangkutan.

28) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, karena :

- a) Pasangan Calon dan/atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b) Salah seorang calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

29) Pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud tidak mengubah nomor urut Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang lain.

30) Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 berakibat jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasang, KPU Kabupaten Lombok Timur menunda pelaksanaan pemungutan suara dan membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) bulan sejak dibatalkan Pasangan Calon yang bersangkutan.

31) Penundaan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur.

V. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Penetapan Pasangan Calon

- a. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan syarat calon, KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Pasangan Calon.
- b. Partai politik atau Gabungan Partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calonnya serta Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

2. Pengumuman Pasangan Calon

- a. Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat.
- b. Setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon, Partai politik atau Gabungan Partai politik dilarang menarik Pasangan Calonnya atau salah seorang dari Pasangan Calon, dan Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
- c. Partai politik atau Gabungan Partai politik yang menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calonnya atau Pasangan Calon/salah seorang Pasangan Calon mengundurkan diri setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon KPU Kabupaten Lombok Timur, Partai

politik atau Gabungan Partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon pengganti.

d. Partai politik atau Gabungan Partai politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon, dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai politik atau Gabungan Partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat.

3. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

- a. Untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, dilakukan undian secara terbuka yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur yang dihadiri oleh Pasangan Calon, Wakil Partai politik atau Gabungan Partai politik yang mengajukan Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, Media Massa dan Tokoh masyarakat.
- b. Dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon, apabila terdapat Pasangan Calon yang berhalangan hadir, undian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh Ketua dan/atau salah satu anggota KPU Kabupaten Lombok Timur.
- c. Pasangan Calon yang menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur dalam rangka pengundian nomor urut Pasangan Calon membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar Pasangan Calon sebagai bukti bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan.
- d. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, adalah nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon yang bersangkutan.
- e. Nomor urut dan nama-nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur, disusun dalam daftar Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Nomor urut Pasangan Calon.
- f. Berita acara penetapan Nomor Urut Pasangan Calon menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- g. KPU Kabupaten Lombok Timur mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.
- h. Penetapan dan pengumuman Nomor urut Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
- i. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur karena ditarik sebagai calon atau Pasangan Calon atau karena salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon mengundurkan diri tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
- j. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - 1) membuat daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - 2) membuat surat suara;
 - 3) keperluan kampanye; dan
 - 4) dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

- 4. Pengusulan Calon Pengganti Calon yang meninggal dunia setelah ditetapkan menjadi Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya Kampanye**
 - a. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon meninggal dunia sejak penetapan Pasangan Calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai politik atau Gabungan Partai politik yang Pasangan Calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak salah satu calon atau Pasangan Calon meninggal dunia.
 - b. KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pengganti dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari sejak diusulkan.
 - c. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon meninggal dunia sejak penetapan Pasangan Calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Lombok Timur membuka kembali pendaftaran pengajuan Bakal Pasangan Calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
- 5. Ketentuan dalam hal terjadinya Seorang Calon atau Pasangan Calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih**

Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilanjutkan dan Pasangan Calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 6. Pengajuan Pasangan Calon Pengganti dalam Hal Jumlah Pasangan Calon pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon yang diakibatkan adanya Calon atau Pasangan Calon yang meninggal dunia**
 - a. Dalam hal salah seorang atau Pasangan Calon dari Partai politik atau Gabungan Partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
 - b. Partai politik atau Gabungan Partai politik yang salah seorang Calon atau Pasangan Calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, mengusulkan Calon atau Pasangan Calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau Pasangan Calon meninggal dunia.
 - c. KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan penelitian persyaratan administrasi pengajuan Calon atau Pasangan Calon pengganti dimaksud dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengajuan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
- 7. Penundaan dan Pengajuan Pasangan Calon Pengganti Dalam Hal Pasangan Calon yang telah ditetapkan berhalangan tetap setelah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Putaran I sampai dimulainya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Putaran II**
 - a. Dalam hal salah seorang Pasangan Calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- b. Partai politik atau Gabungan Partai politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon atau Pasangan Calon berhalangan tersebut.
- c. KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti dimaksud paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pengajuan Pasangan Calon pengganti.

VI. LAIN-LAIN

1. Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran Bakal Pasangan Calon, ternyata hanya ada satu Bakal Pasangan Calon atau tidak ada sama sekali Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan, KPU Kabupaten Lombok Timur membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan Pedoman teknis ini.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan Bakal calon dan syarat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, ternyata tidak ada Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat atau hanya satu Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Lombok Timur membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan Pedoman teknis ini, kecuali terhadap Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan ditolak.
3. KPU Kabupaten Lombok Timur dalam membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, terlebih dahulu menyampaikan penundaan tahapan pencalonan kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan melampirkan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur tentang perubahan tahapan, program dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
4. Berdasarkan ketentuan angka 3, KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan penundaan tahapan, program, dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada pemangku kepentingan.
5. KPU Kabupaten Lombok Timur berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada KPU dan KPU Provinsi NTB serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
6. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman teknis ini, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Kabupaten Lombok Timur, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lombok Timur, Ikatan Akuntan Indonesia Kabupaten Lombok Timur, Pengadilan Negeri Selong, Kepolisian Resort Lombok Timur, Kejaksaan Negeri Selong dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
7. Untuk mempercepat proses verifikasi administratif serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan Pasangan Calon menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur KPU Kabupaten Lombok Timur dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.
8. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran Pedoman Teknis ini.

9. Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dimaksud angka 8 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Anak Lampiran

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 05.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

JENIS FORMULIR PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

1. Formulir Surat Pencalonan	: Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK
2. Formulir Formulir Surat Penyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Bergabung Untuk Mencalonkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur	: Model B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur	: Model B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK
4. Formulir Surat Penyataan Kesediaan Menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur	: Model B3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur	: Model B4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain	: Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK
7. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam Jabatan Pimpinan DPRD	: Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK
8. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri	: Model B7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK
9. Formulir Surat Penyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	: Model BB – KWK.KPU PARTAI POLITIK

10. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah	: Model BB1 - KWK.KP PARTAI POLITIK
11. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya	: Model BB2 - KWK.KPU PARTAI POLITIK
12. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama	: Model BB3 - KWK.KPU PARTAI POLITIK
13. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah	: Model BB4 - KWK.KPU PARTAI POLITIK
14. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani	: Model BB5 - KWK.KPU PARTAI POLITIK
15. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	: Model BB6 - KWK.KPU PARTAI POLITIK
16. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang	: Model BB7 - KWK.KPU PARTAI POLITIK
17. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit	: Model BB8 - KWK.KPU PARTAI POLITIK
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih	: Model BB9 - KWK.KPU PARTAI POLITIK
19. Formulir Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati atau Wakil Bupati Lombok Timur	: Model BB10 - KWK.KPU PARTAI POLITIK
20. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan tidak aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri	: Model BB11 - KWK.KPU PARTAI POLITIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Hasan Hukum,



KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Contoh

**Model B – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PENCALONAN
NOMOR _____**

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masa jabatan tahun 2013 s.d 2018 bersama ini diajukan Bakal Pasangan Calon oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik /Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang/sebutan iain Partai Politik *) Kabupaten Lombok Timur :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai ; dan
6. Dst

Nama Pasangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah:

1. Bakal Calon Bupati Lombok Timur :
2. Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur :

Dalam pengajuan Bakal Pasangan Calon tersebut, Partai Politik/Gabungan Partai Politik *) telah memenuhi paling sedikit 15 % kursi DPRD /suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor dengan rincian :


1. Partai kursi atau suara ;
2. Partai kursi atau suara ;
3. Partai kursi atau suara ;
4. Partai kursi atau suara ;
5. Partai kursi atau suara ;
6. Dst kursi atau suara ;

..... Januari 2013

Dewan Pimpinan Daerah/Cabang /Gabungan Partai Politik *)
Kabupaten Lombok Timur yang mengajukan Bakal Pasangan Calon

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)



1. Partai

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

1.....

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

2. Partai



Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

3. Partai



Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

4. Partai



Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)


5. Partai



Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

dst



Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

*) Pilih sesuai yang diperlukan.

Contoh

**Model B1 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG BERGABUNG UNTUK
MENCALONKAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang/Sebutan lain *) Partai Politik Kabupaten Lombok Timur :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai ; dan
6. Dst

Secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama:

1. Bakal Calon Bupati Lombok Timur :
2. Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur

Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang/sebutan lain *)
Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

1. Partai

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

CAP

(.....)

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

2. Partai



Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

3. Partai



Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

4. Partai



Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

5. Partai



Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

dst



Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

*) Pilih sesuai yang diperlukan.

Contoh

**Model B2 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

SURAT PERNYATAAN

**PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Pimpinan Daerah/Cabang/Sebutan lain *) Partai Politik Kabupaten Lombok Timur:

1. Partai _____ ; dan
2. Partai _____ ; dan
3. Partai _____ ; dan
4. Partai _____ ; dan
5. Partai _____ ; dan
6. Dst _____

Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang telah diajukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dewan Pimpinan Daerah/Cabang/sebutan lain *)
Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

1. Partai _____
Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

CAP

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain *)
Kabupaten Lombok Timur,

(.....)

Contoh

**Model B3 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI/WAKIL BUPATI *)
LOMBOK TIMUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal Lahir/umur : /Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan untuk menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur secara berpasangan dengan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur atas nama : oleh Partai politik/Gabungan Partai politik *) :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai ; dan
6. Dst

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan Bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Pilih sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

**Model B4 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal Lahir/umur :/Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Pilih sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

**Model B5 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

SURAT PERNYATAAN

**KESANGGUPAN MENGUNDURKN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD,
PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN
KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG LAIN*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal Lahir/umur : / Tahun ;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundur diri dari jabatan Pimpinan/Anggota DPR/DPD/DPRD, pengurus perusahaan swasta perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat, dan kuasa hukum atau profesi lain *), apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan Bakal pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagai bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Pilih sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

**Model B6 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DALAM JABATAN PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal Lahir/umur : / Tahun ;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan Bakal pasangan calon ini saya tidak aktif dalam jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Pilih sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

**Model B7 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal Lahir/umur : / Tahun ;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan Bakal pasangan calon ini, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *)

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat Pemberitahuan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Pilih sesuai dengan status pembuat pemberitahuan.

Contoh

Model BB – KWK.KPU
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat dan tanggal
lahir/umur :/..... Tahun;
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati Lombok Timur* bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Pilih sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

**Model BB1 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : _____
2. Jenis kelamin : _____
3. Pekerjaan : _____
4. Tempat dan tanggal
lahir/umur : _____/_____
5. Pekerjaan : _____
6. Alamat tempat tinggal : _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal calon Bupati/ Wakil Bupati Lombok Timur *) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dibuat di _____
pada tanggal _____

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(_____)

Keterangan :

*) Untuk dipilih sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

**Model BB2 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

SURAT PERNYATAAN MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : _____
2. Jenis kelamin : _____
3. Pekerjaan : _____
4. Tempat dan tanggal lahir/umur : _____ / _____ Tahun;
5. Pekerjaan : _____
6. Alamat tempat tinggal : _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten/Kota *) : _____
2. Kecamatan : _____
3. Desa/Kelurahan*) : _____
4. RT/RW : _____
5. Lamanya : _____ tahun _____ bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati /Wakil Bupati Lombok Timur *) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dibuat di _____
pada tanggal _____

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Untuk dipilih sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

**Model BB3 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

SURAT PERNYATAAN

BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama	:	_____
2. Jenis kelamin	:	_____
3. Tempat dan tanggal lahir/umur	:	_____ / _____ Tahun;
4. Pendidikan terakhir	:	_____
5. Pekerjaan	:	_____
6. Alamat tempat tinggal	:	_____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur *) belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota/Wakil Bupati atau Wakil Walikota *) selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maupun pada wilayah Kabupaten/Kota lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dibuat di _____
pada tanggal _____

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(_____)

Keterangan :

*) Untuk dipilih yang sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

**Model BB4 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : _____
2. Jenis kelamin : _____
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : _____ / _____ Tahun;
4. Pendidikan terakhir : _____
5. Pekerjaan : _____
6. Alamat tempat tinggal : _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dibuat di _____
pada tanggal _____

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *)
Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan :

*) Untuk dipilih yang sesuai dengan Pembuat pernyataan.

Contoh

Model BB5 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK

SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :

1. Nama : _____
2. Jenis kelamin : _____
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : _____ / _____ Tahun;
4. Pendidikan terakhir : _____
5. Pekerjaan : _____
6. Alamat tempat tinggal : _____

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani Bakal calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur *) atas nama : dinyatakan **mampu/tidak mampu *)** secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur *).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur.

Dibuat di _____
pada tanggal _____

TIM PEMERIKSA KESEHATAN KHUSUS
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Timur
K E T U A,

CAP

(_____)

Keterangan :

*) Untuk dipilih yang sesuai.

Contoh

Model BB6 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Desa/Lurah *) _____ menerangkan bahwa :

1. Nama : _____
2. Jenis kelamin : _____
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : _____ / _____ Tahun;
4. Pendidikan terakhir : _____
5. Pekerjaan : _____
6. Alamat tempat tinggal : _____

berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Bakal calon Bupati / Wakil Bupati *) dimaksud bertempat tinggal di Desa/Kelurahan *) _____ dan sebagai bukti terlampir fotocopy kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

KEPALA DESA/LURAH *) _____
Kecamatan _____

CAP

Keterangan :
*) Untuk dipilih yang sesuai.

Contoh

**Model BB7 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri _____, menerangkan bahwa :

1. Nama : _____
2. Jenis kelamin : _____
3. Pekerjaan : _____
4. Tempat dan tanggal lahir/umur : _____ / _____ Tahun;
5. Alamat tempat tinggal : _____

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang Bakal calon Bupati /Wakil Bupati Lombok Timur *) atas nama : _____ tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dibuat di _____
pada tanggal _____

Ketua Pengadilan Negeri _____

CAP

Keterangan :

*) Untuk dipilih yang sesuai.

Contoh

Model BB8 - KWK.KPU
PARTAI POLITIK

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga *) _____, menerangkan bahwa :

1. Nama : _____
2. Jenis kelamin : _____
3. Pekerjaan : _____
4. Tempat dan tanggal lahir/umur : _____ / _____ Tahun;
5. Alamat tempat tinggal : _____

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Bakal calon Bupati /Wakil Bupati *) Lombok Timur atas nama _____ dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dibuat di _____
pada tanggal _____

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)

CAP

Keterangan :

*) Untuk dipilih yang sesuai.

Contoh :

Surat keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih yang diperlukan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur 2013.

**Model BB9 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

SURAT KETERANGAN

Nomor : _____

Ketua Pengadilan Negeri _____ menerangkan bahwa :

1. Nama : _____
2. Jenis kelamin : _____
3. Pekerjaan : _____
4. Kebangsaan : _____
5. Tempat dan tanggal lahir/umur : _____ / _____ Tahun;
6. Alamat tempat tinggal : _____

berdasarkan penelitian, nama calon tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati / Wakil Bupati *) Lombok Timur.

Dibuat di _____
pada tanggal _____

Ketua Pengadilan Negeri _____

CAP

Keterangan :

*) Untuk dipilih sesuai dengan yang diperlukan.

Contoh

Model BB10 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 *)

1. Nama : _____
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : _____ / _____. Tahun;
3. Alamat tempat tinggal : _____
4. Jenis kelamin : _____
5. Agama : _____
6. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri/suami : _____
c. jumlah anak ____ orang.
d. nama keluarga kandung :
1) _____
2) _____
3) _____
7. Pekerjaan : _____
8. Riwayat pendidikan**) : a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
9. Riwayat organisasi ***) : a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
10. Riwayat pekerjaan dan : alamat pekerjaan ****) : a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
11. Lain-lain : _____

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

Dibuat di _____
pada tanggal _____

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(_____)

Keterangan :

1. *) untuk dipilih sesuai yang diperlukan.
2. **) memuat penjelasan mengenai nama serta alamat sekolah atau perguruan tinggi.
3. ***) memuat penjelasan mengenai bentuk/jenis/alamat/jangka waktu pengalaman organisasi.
4. ****) memuat penjelasan mengenai pengalaman serta alamat pekerjaan
5. Formulir ini dapat diperbanyak oleh bakal calon apabila diperlukan.

Contoh

**Model BB11 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK**

SURAT PERNYATAAN

**PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : _____
2. Jenis kelamin : _____
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : _____ / _____ Tahun;
4. Pendidikan terakhir : _____
5. Pekerjaan : _____
6. Alamat tempat tinggal : _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional *) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia *), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dibuat di _____
pada tanggal _____

Yang membuat pernyataan
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati *) Lombok Timur,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

*) Keterangan

Untuk dipilih yang sesuai dengan status Pembuat pernyataan.